

---

**POLITIK HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh

Meilina Andriyani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: [1meilinaa77@gmail.com](mailto:meilinaa77@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 10-07-2022

Revised: 17-07-2022

Accepted: 22-08-2022

**Keywords:**

Politik Hukum ; Pengelolaan Dana Desa ; Kesejahteraan Masyarakat

**Abstract:** Terjadi ketimpangan dan perbedaan dalam hal kewenangan maupun prosedur pembentukan desa oleh pemerintah pusat di era otonomi daerah. Hal ini juga berpengaruh pada politik hukum pengelolaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana politik hukum pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ? 2) Bagaimana pengelolaan dana desa di wilayah Banyumas dapat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ? 3) Bagaimana kendala dan solusi atas pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Politik hukum pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan sebagaimana disebut dalam Pasal 19 UU No.6 Tahun 2014 jo Pasal 33H PP No.43 Tahun 2014. 2) Pengelolaan dana desa di wilayah Banyumas belum dapat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. 3) Kendala dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah yang masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa

---

*dan kecamatan, mengajukan peningkatan jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah dan meningkatkan intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat.*

---

## PENDAHULUAN

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing “Staat” (Bahasa Belanda dan Jerman), “State” (Bahasa Inggris), “Etat” (Bahasa Perancis). Istilah “Staat” mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata “Staat” (State, Etat) itu dialihkan dari bahasa Latin, “Status” atau “Statum”. Secara etimologis kata “Status” itu dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang dimiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap itu.<sup>1</sup> Kata itulah yang kemudian diserap menjadi konsep sebuah negara.

Negara adalah insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri”. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum.<sup>2</sup>

Kata “negara” mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazil merupakan negara. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah “negara” adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Ada banyak jenis atau bentuk dari sebuah negara, namun di Indonesia sendiri, saat ini Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan. Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut.<sup>3</sup> Agar pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif maka aktivitasnya diawasi dan dibatasi langsung oleh undang-undang. Seluruh unit pemerintahan yang dibentuk dibawah pemerintahan pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fred Isjwara mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi, karena di

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda. (2013), *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ega Gabriel, 2015, *Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang, Padang, hlm. 1.

<sup>3</sup> Sadu Wasistiono, 2004, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan Dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintah)*, Jurnal Administrasi Daerah, Vol. 1, No. 2, hlm. 9.

negara kesatuan terdapat persatuan (union) serta kesatuan (unity).<sup>4</sup> Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara disebut dengan daerah, istilah tersebut adalah istilah teknis untuk menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam negara tersebut.<sup>5</sup>

Kata daerah (gebiedsdeel) dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ada sebuah lingkungan yang terbentuk dengan membagi kesatuan didalam lingkungannya yang disebut dengan wilayah (gebied), atau dengan kata lain daerah bermakna bagian atau unsur dari satu kesatuan lingkungan yang lebih besar.<sup>6</sup> Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut Sri Soemantri adalah suatu wewenang yang diberikan bukan karena ditetapkan oleh konstitusinya melainkan karena hal itu adalah hakikat dalam negara kesatuan.<sup>7</sup>

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.<sup>8</sup> Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah memberikan indikasi bahwa daerah-daerah yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengurus, mengatur, dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, partisipasi ini dititik beratkan baik dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengendalian pembangunan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia sekarang ini, adalah pembangunan yang dicita-citakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Dimana desa dijadikan sebagai titik sentral pembangunan nasional karena kawasan pedesaan merupakan bagian integral negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan bukan terbentuk oleh Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar. Kapan awal pembentukan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti. Tetapi ada bukti dalam prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 M

<sup>4</sup> Fred Isjwara, 2004, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, hlm. 188.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, hlm. 3.

<sup>6</sup> J. Wayong, 2005, *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jambatan, Jakarta, hlm. 24.

<sup>7</sup> Sri Soemantri M., 2001, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, hlm. 52.

<sup>8</sup> Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

1.

<sup>9</sup> Wahjudin Sumpeno, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*, Jurnal Read (Reinforcement Action and Development), hlm. 1.

<sup>10</sup> Abdurrahman, 2007, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, hlm. 8.

serta ditemukannya prasasti Walandit di Tengger, Jatim pada 1381 M. Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia dimana penyelenggaraannya didasarkan pada hukum adat.<sup>11</sup>

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa Indonesia terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lainnya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Sehingga negara harus mengakui keberadaan desa dengan sifatnya yang beragam. Maka sebagai wujud pengakuan negara atas keberadaan desa, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>12</sup>

Suatu pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya jika pembangunan itu menaikkan taraf hidup masyarakat, namun juga diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk mandiri, dalam arti kemauan masyarakat untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang data dari luar masyarakat.<sup>13</sup>

Semangat berbagai regulasi tentang desa meletakkan posisi desa di wilayah Kabupaten dan Kota untuk diakui dan dihormati kewenangan aslinya berdasarkan hak asal-usul. Hal ini merupakan wujud dari asas rekognisi. Namun sayangnya berbagai regulasi tentang desa yang dibuat oleh pemerintah pusat lebih banyak ditempatkan sebagai objek kekuasaan daripada subjek kekuasaan. Berbagai regulasi yang mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan undang-undang organiknya, baik pada tataran atas, konsep, maupun hierarkinya.<sup>14</sup> Terjadi permasalahan mendasar terkait kewenangan pembentukan desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Pasal 13 UU Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah (pusat) dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Dari hal tersebut terlihat bahwa telah terjadi ketimpangan dan perbedaan dalam hal kewenangan maupun

---

<sup>11</sup> Khairil Mahpuz, 2020, *Sejarah Terbentuknya Desa di Indonesia*, Artikel Online Desa Bandar Sari, diakses melalui <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/11/10/sejarah-terbentuknya-desadi-indonesia> pada 12 Februari 2022.

<sup>12</sup> Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 174.

<sup>13</sup> Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, hlm. 25.

<sup>14</sup> Didik Sukriono, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konsistensi, Otonomi Daerah, dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Jakarta, hlm. 192.

prosedur pembentukan desa oleh pemerintah pusat di era otonomi daerah. Pada satu sisi pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pembentukan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, dan adat-istiadat yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yang dimana dalam hal kewenangan pembentukan berada pada tataran *bottom up*, di sisi lainnya pemerintah dalam pembentukan desa diprakarsai oleh kementerian dan non kementerian yang terkait yang jika terjadi kesepakatan kementerian menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan desa yang wajib ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan menetapkannya dalam sebuah perda (berada pada tataran *top down*).

Hal ini juga berpengaruh pada pelimpahan pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Desa ini, tiap desa mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN, dari pemerintah daerah melalui APBD, dan sumber-sumber lainnya sejumlah masing-masing sumber dana 10%.<sup>15</sup> Dari dana APBD sendiri diproyeksikan mencapai satu milyar rupiah tiap tahunnya untuk dana desa dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Pengelolaan dana desa ini dinilai efektif dalam mengentaskan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mengatasi ketimpangan antar desa.

Namun pada kenyatannya ternyata pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Banyumas belum efektif dalam menunjang pembangunan desanya karena dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sering menjadi "rebutan" antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Padahal seharusnya sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kecuali jika telah dilakukan perjanjian kerjasama atau bagi hasil yang saling menguntungkan.<sup>16</sup>

Besarnya dana yang diterima tiap desa jika tidak diikuti dengan pengelolaan yang baik dan benar sudah tentu akan membuka peluang penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan keuangan desa, sehingga para kepala desa beserta aparatur pemerintahannya dituntut untuk memahami tentang manajemen pengelolaan keuangan mulai dari tata cara penyusunan rencana anggaran (RKA) desa yang benar, sistem pengelolaan keuangan desa, dan perlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa dalam rangka memberikan arah yang jelas dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul "**Politik Hukum Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyumas**". Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisa politik hukum pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2) Untuk menganalisa pengelolaan dana desa di wilayah Banyumas dapat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3) Untuk menganalisa kendala dan solusi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Muhammad Arif, 2007, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Red Post Press, Pekanbaru, hlm. 6.

<sup>16</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung, hlm. 22.

<sup>17</sup> Kristianten, 2006, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>18</sup>, dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif kualitatif. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup> Dan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>20</sup> Sumber data yang digunakan adalah data primer yang mendukung data sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier terdiri dari buku-buku, dokumen, pendapat ahli, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan dana desa. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan penyajian data dalam bentuk teks naratif.

## PEMBAHASAN

### 1. Politik Hukum Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Politik hukum adalah legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu yang meliputi:<sup>21</sup>

1. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada
2. Pembaharuan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru. Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja pada sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan Negara atau cita- cita. Oleh karena itu tujuan dari pada politik hukum itu ialah bagaimana menentukan hukum yang berujung pada pembaharuan atau penghapusan norma hukum yang telah ada dan bagaimana melaksanakan norma hukum tersebut.
3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya.
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut presepsi elite pengambil kebijakan. Dalam bentuknya hukum berupa suatu undang-undang, sebagai karya intelektual yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menentukan suatu pola perilaku masyarakat sehingga penentuan hukum disini bersifat top-down.

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 175.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 192.

<sup>21</sup> Abdul Latif, 2014, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 181.

Politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sementara itu hukum sebagai salah satu bidang didalam masyarakat senantiasa terkait dengan tujuan masyarakat . oleh karena terkait dengan tujuan tersebut, maka hukum memiliki sisi dinamikanya yaitu sisi dinamika sosio-politis dalam proses terbentuknya hukum. Penglihatan hukum dari sisi dinamikanya merupakan penglihatan hukum dalam prespektif politik hukum. Karena dalam dinamika tersebut akan melibatkan pembahasan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan dalam pembentukan hukum tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan susunan negara, suatu Negara itu dapat dibagi tergantung sifatnya tunggal ataukah jamak. Jika suatu susunan negara itu sifatnya tunggal maka Negara tersebut berbentuk Negara kesatuan. Sedangkan jika negara itu tersusun secara jamak maka Negara tersebut berbentuk federasi. Jika dilihat dari literatur hukum dan politik bentuk-bentuk Negara yang ada dan berlaku di dunia sampai saat ini ialah Negara kesatuan, Negara federal, Negara konfederasi. Indonesia termasuk negara kesatuan.

Dalam konteks bentuk Negara, meskipun Indonesia memilih bentuk Negara kesatuan, tetapi didalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembang keragaman antar daerah diseluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan sebagai suatu negara yang tersusun secara tunggal, dimana tidak dikenal adanya Negara -negara bagian. Pembagian Negara kesatuan dibagi menjadi daerah-daerah yang tidak terpisahkan dengan Negara sebagai satu kesatuan wilayah Negara. Dalam konteks Negara kesatuan, kedaulatan berada di pemerintah pusat. Agar pemerintahan daerah dapat menjalankan urusan pusat di daerah, maka pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah. Penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan melahirkan bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan hubungan hirarkis antara susunan pemerintahan dari pusat sampai tingkatan daerah. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menghendaki adanya pertanggungjawaban pemerintahan daerah yang berjenjang dan berujung pada pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Pembagian kekuasaan secara vertikal akan memunculkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya adalah otonomi daerah.<sup>23</sup> Otonomi seluas-luasnya artinya seluruh urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Otonomi dalam bentuk ini dikhawatirkan akan memiliki kecenderungan merubah bentuk negara kesatuan menjadi negara federal. Namun hal tersebut tidaklah beralasan karena dengan mewujudkan otonomi seluas-luasnya rakyat cenderung menahan diri membayangkan negara federal. Otonomi daerah yang seluas-luasnya tiada lain dari wujud negara bagian federal dalam format daerah otonom, kecuali

---

<sup>22</sup> Ahmad Fadhil Sumadi, 2013, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, hlm. 159.

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 46.

antara lain beberapa kewenangan yang perlu dirumuskan secara limitatif.

Otonomi memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jarring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu level of playing field.<sup>24</sup> Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

1. Meningkatkan pelayanan umum
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan daya saing daerah

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi empat faktor, antara lain:<sup>25</sup>

1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Keuangan
3. Peralatan
4. Organisasi dan Manajerial

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Dalam batang tubuh Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi, tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini.

Pemerintahan desa merupakan sub sistem, dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan. Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan di Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.<sup>26</sup>

Pembangunan daerah ataupun desa sudah seharusnya sejalan dengan potensi yang

---

<sup>24</sup> Faisal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, hlm. 174.

<sup>25</sup> Lincoln Arsyad, 2015, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 46.

<sup>26</sup> Numan, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 233-234.


dimiliki. Pemerintah khususnya pemerintah desa harus mengetahui dan mempelajari apa saja yang menjadi potensi di desanya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil dalam mengelola dana desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Kehadiran Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan; kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar berikut ini.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Data Pengelolaan Dana Desa Wilayah Banyumas Tahun 2019.



Dari gambar diatas, dapat kita lihat bahwa tim RKPDes (Tim Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai dengan rapat pemerintahan desa dan musyawarah pembangunan desa dan disetujui oleh BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) setelah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) selesai maka diverifikasi oleh kecamatan untuk mendapatkan surat telah dilaksanakan verifikasi untuk ke kabupaten. Setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) maka, dibuatlah PERDES (Peraturan Desa). Segala kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan perdes. PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) membantu dan memverifikasi dana yang akan dicairkan oleh bendahara dan disalurkan ke TPK (Tim Pengelola Kegiatan), sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari TPK. Tim TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah diperdeskan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan, setiap kegiatan harus dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berupa surat penawaran, bon faktur, berita acara, serah terima barang, kuitansi serta foto dokumentasi. Semua kegiatan diawasi oleh kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran.

Untuk pelaksanaan keuangan desa maka baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, dan baru dapat dilakukan setelah ditetapkan ranperda APBDesa menjadi perda. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran, yang dilaporkan kepada perbekel setiap akhir bulan.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh perbekel berupa laporan akhir semester pertama, yang disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan akhir tahun yang disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dilakukan oleh perbekel kepada bupati melalui camat, yang dituangkan dalam Perdes. Laporan tersebut bersamaan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sumber dan jenis pendapatan Desa dalam Perda No.8 Tahun 2015 pada prinsipnya adalah sama dengan apa yang diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014. Dengan demikian maka untuk desa-desa di wilayah Kabupaten Badung, yang berwenang mengelola keuangan desa adalah desa dinas. Konsekwensi dari pilihan tersebut jika desa dinas berlaku pasal 1-95 dan jika desa adat pasal 96-100 UU Desa.

## 2. Pengelolaan Dana Desa Di Wilayah Banyumas Dapat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.<sup>28</sup>

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.<sup>29</sup>

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pengalokasian dari dana desa diantaranya:

1. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
2. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

---

<sup>28</sup> A. Saibani, 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta, hlm.

4.

<sup>29</sup> Sri Mulyani Indrawati, 2017, *Buku Pintar Dana Desa*, Kemenkeu, Jakarta, hlm. 14.

Dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan perinsip-perinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

1. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
4. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

1. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:
  - a. Sarana prasarana desa, meliputi:
    - 1) Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
    - 2) Transportasi antara lain: jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
    - 3) Energi antara lain: pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi tenaga listrik.
    - 4) Informasi dan komunikasi antara lain: internet, telepon umum, website desa.
  - b. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:
    - 1) Kesehatan masyarakat, antara lain: air bersih, MCK, posyandu, polindes.
    - 2) Pendidikan dan kebudayaan, antara lain: perpustakaan desa.
  - c. Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:
    - 1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain: embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
    - 2) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya bersekala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain: lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendaraan bermotor.

- d. Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
  - 1) Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.
  - 2) Penanganan bencana alam.
  - 3) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
  - 4) Pelestarian lingkungan hidup.
  - 5) Sarana prasarana lainnya.
2. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
  - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
  - b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
  - c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
  - d. Pengembangan system informasi desa.
  - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
  - f. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
  - g. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
  - h. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
  - i. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
  - j. Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya.
  - k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Tujuan dan penetapan prioritas dari pengelolaan dana desa tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Pada wilayah Banyumas, penyaluran anggaran dana desa mealui beberapa tahapan. Adapun tahap-tahap dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana ini adalah: (1) Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan keputusan perbekel; (2) Perbekel mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum daerah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan; (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung/transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa; (4) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan VI yang di lengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. (5) Karena sesuatu hal tahap sebelumnya belum dapat

dicairkan, maka pencairan akan diakumulasikan ke tahap berikutnya.

Dalam proses pencairan dana tersebut, apabila Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan sudah diterima oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), maka pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan menghimpun semua pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Karangasem, dikoordinir oleh Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan.

Selain itu pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimana sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Pemberdayaan Masyarakat 70% dan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%.

Namun didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. Sehingga Dana tersebut diposisikan dalam bentuk silva Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDesa) dan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan lain pada tahun berikutnya atas dasar Musyawarah Desa. Hal tersebut berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat wilayah Banyumas.

### **3. Kendala dan Solusi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat**

Pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan alokasi dana desa sudah barang tentu menemukan masalah dan kendala. Kendala-kendala tersebut adalah:

1. Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Banyumas telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di wilayah Banyumas yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.
2. Jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah yang masih terbatas. Berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Banyumas ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga desa wilayah Banyumas yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di

dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Alokasi Dana Desa (ADD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.<sup>30</sup>

Maka upaya yang dilakukan dalam menangani kendala-kendala tersebut adalah meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, mengajukan peningkatan jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah dan meningkatkan intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Politik hukum pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan sebagaimana disebut dalam Pasal 19 UU No.6 Tahun 2014 jo Pasal 33H PP No.43 Tahun 2014 meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
- b. Kewenangan local berskala desa,
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber keuangan desa dapat bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah maupun dari dana perimbangan sebagai konsekwensi dari penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 PP No.43 Tahun 2014 jo Permendagri No.113 Tahun 2014, Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa dan juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, dan Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa sebagaimana disebut dalam Pasal tersebut dituangkan kedalam APBDesa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) pelaksanaan;
- 3) penatausahaan;
- 4) pelaporan; dan
- 5) pertanggungjawaban.

---

<sup>30</sup> Septi Nur Wijayanti, 2016, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 2, hlm. 187.

2. Pengelolaan dana desa di wilayah Banyumas belum dapat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. Sehingga Dana tersebut diposisikan dalam bentuk silva Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDesa) dan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan lain pada tahun berikutnya atas dasar Musyawarah Desa. Hal tersebut berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat wilayah Banyumas.
3. Kendala dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah yang masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, mengajukan peningkatan jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah dan meningkatkan intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wasistiono, Sadu. (2004). HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH (TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG MANAJEMEN PEMERINTAH), Jurnal Administrasi Daerah, 1(2).
- [2] Wijayanti, Septi Nur. (2016). HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, Jurnal Media Hukum, 23(2), <https://media.neliti.com/media/publications/113543-ID-hubungan-antara-pusat-dan-daerah-dalam-n.pdf>.
- [3] Sumpeno, Wahjuhidin. (2011). PERENCANAAN DESA TERPADU, Jurnal Read (Reinforcament Action and Development).
- [4] Abdurrahman. (2007). Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah (p.8). Jakarta: Media Sarana Press.
- [5] Huda, Ni'matul. (2013), Ilmu Negara (p.1). Jakarta: Rajawali Pers.
- [6] Huda, Ni'matul. (2014). Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI (p.3). Bandung: Nusa Media.
- [7] Wayong, J. (2005). Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah (p.24). Jakarta: Jambatan.
- [8] Isjwara, Fred. (2004). Pengantar Ilmu Politik (p.188). Bandung: Binacipta.
- [9] Soemantri, Sri. (2001). Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara (p.52). Jakarta: Rajawali.
- [10] Sabarno, Hari. (2007). Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa (p.1). Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Manan, Bagir. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (p.174). Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- [12] Wasistiono, Sadu., dan Tahir, Irwan. (2007). Prospek Pengembangan Desa (p.25), Bandung: Fokusmedia.
- [13] Sukriono, Didik. (2013). Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik

- Hukum Tentang Konsistensi, Otonomi Daerah, dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi (p.192). Jakarta: Setara Press.
- [14] Arif, Muhammad. (2007). Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa (p.6). Pekanbaru: Red Post Press.
- [15] Soleh, Chabib., dan Rochmansjah, Heru. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa (p.22). Bandung: Fokus Media.
- [16] Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah (p.10). Jakarta: Rineka Cipta.
- [17] Fajar, Mukti., dan Achmad, Yulianto. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (p.175). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [18] Soekanto, Soerjono. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (p.13). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [19] Latif, Abdul. (2014). Politik Hukum (p.181). Jakarta: Sinar Grafika.
- [20] Sumadi, Ahmad Fadhil. (2013). Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi \*p.159). Malang: Setara Press.
- [21] Arsyad, Lincoln. (2015). Ekonomi Pembangunan Edisi 5 (p.46). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [22] Numan. (2015). Strategi Pembangunan Daerah (p.233-234). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [23] Saibani. (2014). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (p.4). Jakarta: Media Pustaka.
- [24] Gabriel, Ega. (2015). Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara. Padang: Makalah Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang.
- [25] Data Pengelolaan Dana Desa Wilayah Banyumas Tahun 2019.
- [26] Indrawati, Sri Mulyani. (2017). Buku Pintar Dana Desa (p.4). Jakarta: Kemenkeu.
- [27] Mahpuz, Khairil. (2020). Sejarah Terbentuknya Desa di Indonesia, Artikel Online Desa Bandar Sari, diakses melalui <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/11/10/sejarah-terbentuknya-desa-di-indonesia>, diakses pada 12 Februari 2022.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN